

PENETAPAN - NOMOR URUT – PASANGAN CALON
2016

Kpt 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2015; PKPU NO. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
 - Menetapkan nomor urut keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2016.